



PUTUSAN

Nomor 11/PDT/2022/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

DOMINGGUS KAPIYAU, bertempat tinggal di Jalan dahulu Jalan Yos Sudarso Tiga Raja saat ini beralamat di Jalan Cenderawasih Jalur 3 RT.005, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Timika - Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat ;

I a w a n :

ANDRIANE HEHAMAHA, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih Jalur 3 RT.005, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Ronald Welafubun, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Mirapuru Nomor 09, Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru Timika - Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/S.K/Pdt/Advt.R.R.W&R/VI/Tim - 2021, tanggal 19 Juli 2021, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 11/PDT/2022/PT JAP, tanggal 17 Februari 2022, tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 11/PDT/2022/PT JAP, tanggal 17 Februari 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 11/PDT/2022/PT JAP, tanggal 21 Februari 2022, tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Tim, tanggal 17 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 1 Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 5 Februari 1994, di Gereja Katolik Kristus Jaya di Wamena dihadapan Pastor Huub Zwartjes, OFM dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 43/1994, teranggal 05 Februari 1994, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak penguasaan dan pengasuhan kepada Penggugat terhadap anak yang bernama :
 - LEVANDRI GEUISITA KAPIYAU, jenis kelamin perempuan, lahir di Kokonao, pada tanggal 13 Agustus 2005;
 - LIVANDRI PUTRA STEVANUS KAPIYAU, jenis kelamin perempuan, lahir di Timika, pada tanggal 24 Januari 2009;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kota Timika diucapkan pada tanggal 17 Desember 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan setelah putusan diberitahukan kepada Tergugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Tim, tanggal 7 Januari 2022, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 1/Akta/Banding/2022/PN Tim Jo. Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Tim, tanggal 12 Januari 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika, permohonan tersebut disertai dengan memori banding sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 1/Akta/Banding/2022/PN Tim Jo. Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Tim, tanggal 17 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Januari 2022, dan Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 1/Akta/Banding/2022/PN Tim Jo. Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Tim, tanggal 2 Februari 2022;

Halaman 2 Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 1/Akta Banding/2022/PN Tim Jo. No. 57/Pdt.G/2021/PN Tim, masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 7 Februari 2022, dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 7 Februari 2022 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *judex factie* tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Tinggi Jayapura memberikan keputusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika nomor 57/Pdt.G/2021/PN Tim tanggal 17 Desember 2021 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/dahulu Tergugat;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding / Penggugat menerima seluruh pertimbangan hukum seluruh keputusan dalam perkara aquo, oleh karena Majelis Hakim pada tingkat pertama telah tepat dan benar dalam segala pertimbangan hukumnya, dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Tinggi Jayapura memberikan keputusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika nomor 57/Pdt.G/2021/PN Tim tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Tim, tanggal 13 Desember 2021, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara cermat fakta hukum dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa gugatan aquo adalah gugatan tentang agar hubungan perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam gugatannya pihak Penggugat mengemukakan dalil pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal mana dikuatkan dengan bukti P-8 yang menerangkan bahwa Penggugat adalah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika dan menerangkan bahwa yang bersangkutan sementara ini menjalani proses perceraian di Pengadilan Negeri Timika;

Menimbang, bahwa dari isi surat Bukti P-8 tersebut menunjukkan "Bahwa Penggugat belum mendapatkan surat ijin cerai dari atasanya";

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti P-7 berupa Kartu Keluarga No. 9109012401110057 atas nama kepala keluarga Dominggus Kapiyau, tanggal 20 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, Bukti P-8 berupa Surat Keterangan Atasan Langsung dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika Nomor 800/41/DPMPTSP/2021, tanggal 22 Maret 2021, Bukti P-11 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Terbanding semula Penggugat, Bukti P-12 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pembanding semula Tergugat, adalah sebuah kenyataan bahwa baik Pembanding semula Tergugat maupun Terbanding semula Penggugat adalah sama-sama berstatus bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan perceraian dalam perkawinan untuk seorang atau antara sesama Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Pasal 139 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Nagara, yang berbunyi: "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini";

Halaman 4 Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 45 angka 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL, dinyatakan :

Pasal 45

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin PNS yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap seorang atau pasangan sebagai suami isteri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berlaku PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, mengatur sebagai berikut :

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 3 tersebut dinyatakan sebagai berikut :
Ayat (1) Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian.

Halaman 5 Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.

Selanjutnya Penjelasan Umum PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, dinyatakan :

Bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pegawai Negeri Sipil harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu, dan atau bermaksud melakukan perceraian.

Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga/keluarganya.

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, dinyatakan :

"Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud".

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan terurai diatas, tentang prosedur yang harus ditempuh oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang terikat dalam perkawinan, bilamana hendak melakukan perceraian haruslah terlebih dahulu memperoleh izin berdasarkan keputusan Pejabat yang

Halaman 6 Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, dinyatakan bahwa Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila : a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; Dan sesuai ketentuan Pasal 1 huruf b angka 5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, yang dimaksud Pejabat Pemberi Izin bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengajukan perceraian adalah dari Gubernur atau dari Pejabat yang diberi delegasi oleh Gubernur;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo baik Penggugat maupun Tergugat adalah sama-sama Pegawai Negeri Sipil dan sesuai fakta hukum, baik Terbanding semula Penggugat tidak ada menunjukkan di persidangan tentang izin perceraian dimaksud, sedangkan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Atasan Langsung dari Terbanding semula Penggugat bukanlah merupakan izin untuk bercerai bagi Penggugat akan tetapi bukti P-8 tersebut hanyalah menerangkan bahwa yang bersangkutan (ic. Terbanding semula Penggugat) sementara ini menjalani proses perceraian di Pengadilan Negeri Timika, sedangkan berdasarkan ketentuan terurai diatas izin untuk bercerai bagi Terbanding semula Penggugat harus dikeluarkan oleh Gubernur incasu Gubemur Provinsi Papua dan bukan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-8 dalam bentuk surat keterangan tersebut adalah surat keterangan layaknya bagi seseorang Aparatur Sipil Negara Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat yang digugat cerai oleh Suami atau isterinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai bukti P-7 adalah sebuah kenyataan bahwa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat adalah masing-masing beragama Katholik, dimana dalam agama Katolik tidak mengenal perceraian, akan tetapi yang ada adalah PEMBATALAN NIKAH melalui Pengadilan Gereja Katolik (Tribunal Keuskupan) sebagaimana Surat Keterangan tanggal 10 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pastor Paroki Katedral selaku Ketua Tribunal Keuskupan Timika, yang menjadi lampiran memori banding Pembanding semula Tergugat;

Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2022/PT JAP



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat secara yuridis belum memenuhi persyaratan, dan oleh karena mana gugatan Penggugat aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah ;

Menimbang bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Tim, tanggal 13 Desember 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.2 tahun 1986 Jo. Undang-undang No.8 tahun 2004 jo. Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 13 Desember 2021, Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Tim, yang dimohonkan banding ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari SELASA, tanggal 7 April 2022, yang terdiri dari SUPOMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H., dan YOHANES HERO SUJAYA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 April 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut

Halaman 8 Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh BUDIMAN, S H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ANTONIUS SIMBOLON, S H, M H.

SUPOMO, S H, M H.

YOHANES HERO SUJAYA, S H., M H.

Panitera Pengganti,

BUDIMAN, S H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp. 130.000,00
4. Jumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)